

SOTK– BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

2020

PERBUP BOGOR NO. 101, BD 2020/NO. 102, 10 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 101 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK DAERAH KELAS A PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

- ABSTRAK
- : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERDAKAB. BOGOR No. 8 Tahun 2009; PERDAKAB. BOGOR No. 2 Tahun 2016; PERDAKAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB. BOGOR No. 2 Tahun 2020; PERBUP BOGOR No. 97 Tahun 2020.
 - Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pajak Daerah Kelas A pada Badan, yang terdiri dari: a. UPT Pajak Daerah Sukaraja, meliputi : 1. Kecamatan Sukaraja; dan 2. Kecamatan Babakan Madang. b. UPT Pajak Daerah Gunung Putri, meliputi : 1. Kecamatan Gunung Putri; dan 2. Kecamatan Cileungsi. c. UPT Pajak Daerah Jonggol, meliputi: 1. Kecamatan Jonggol; 2. Kecamatan Cariu; 3. Tanjungsari; 4. Kecamatan Sukamakmur; dan 5. Kecamatan Klapanunggal. d. UPT Pajak Daerah Parung, meliputi : 1. Kecamatan Parung; 2. Kecamatan Kemang; 3. Kecamatan Gunung Sindur; 4. Kecamatan Rumpin; 5. Kecamatan Ciseeng; dan 6. Kecamatan Rancabungur. e. UPT Pajak Daerah Ciawi, meliputi : 1. Kecamatan Ciawi; 2. Kecamatan Cisarua; dan 3. Kecamatan Megamendung. f. UPT Pajak Daerah Caringin, meliputi : 1. Kecamatan Caringin; 2. Kecamatan Cigombong; 3. Kecamatan Cijeruk. UPT Pajak Daerah Citeureup, meliputi : 1. Kecamatan Cibinong; 2. Kecamatan Citeureup; 3. Kecamatan Tajurhalang; dan 4. Kecamatan Bojonggede. h. UPT Pajak Daerah Ciomas, meliputi : 1. Kecamatan Ciomas; 2. Kecamatan Dramaga; 3. Kecamatan Taman Sari; dan 4. Kecamatan Ciampea. i. UPT Pajak Daerah Cigudeg, meliputi : 1. Kecamatan Cigudeg; 2. Kecamatan Sukajaya; 3. Kecamatan Jasinga; 4. Kecamatan Tenjo; dan 5. Kecamatan Parung Panjang. j. UPT Pajak Daerah Leuwiliang, meliputi : 1. Kecamatan Leuwiliang; 2. Kecamatan Leuwisadeng; 3. Kecamatan Nanggung; 4. Kecamatan Cibungbulang; 5. Kecamatan Pamijahan; dan 6. Kecamatan Tenjolaya. UPT adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Badan, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang pengelolaan pajak daerah. Dalam

menyelenggarakan tugas UPT mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan ketatausahaan UPT; b. penyusunan dan penyampaian data potensi dan objek pajak daerah; c. penghitungan target pajak daerah di wilayah kerjanya; d. pelaksanaan pemutakhiran data objek dan subjek pajak; e. pengadministrasian penerimaan pajak dan piutang pajak; f. pelaksanaan dan pengadministrasian pendistribusian dokumen pajak; g. pelaksanaan penagihan pajak daerah; h. pelaksanaan pelayanan pajak daerah; i. penyampaian berkas permohonan wajib pajak yang dinyatakan lengkap kepada Kepala Badan; j. pelaksanaan verifikasi lapangan; k. pelaksanaan koordinasi pengelolaan pajak; l. pelaksanaan sosialisasi di wilayah kerjanya; m. pelaksanaan identifikasi piutang pajak daerah dengan pengecekan lapangan; n. pelaksanaan pendataan teknis penilaian individu; o. penyelesaian permohonan Salinan SPPT, cetak STTS dan atau print out data pembayaran; p. menerbitkan surat himbauan, teguran 1 (satu) dan teguran 2 (dua); q. pelaksanaan pendataan, penerbitan surat pengantar untuk penerbitan SKPD atau surat pemberitahuan objek pajak, dan pelaksanaan rekonsiliasi data perijinan reklame jenis spanduk, umbul-umbul dan reklame dalam ruang; r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; s. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dengan Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya. Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis penunjang pengelolaan pajak daerah pada UPT.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Desember 2020 dan ditetapkan tanggal 10 Desember 2020.